

**PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH TENTANG
JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI PAJAK
MELATI MEDAN**



OLEH:

RAZALI, MA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LHOKSEUMAWE
2018**

**PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS DI PAJAK MELATI MEDAN**

PENELITIAN

DIAJUKAN OLEH:

RAZALI, MA



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. KajianPustaka.....	6
F. DefinisiOperasional.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. JualBeli.....	12
1. PengertianJualBeli.....	12
2. DasarHukumJualBeli	13
3. RukundanSyaratJualBeli	14
4. Bntuk-bentukJualBeli.....	17
5. <i>Khiyar</i> DalamJualBeli	22
6. SaksiDalamJualBeli	23
7. Larangan-laranganJualBeli	23
8. EtikaJualbeli.....	25
B. EkonomiSyariah	27
1. PengertianEkonomiSyariah.....	27
2. LandasanEkonomiSyariah.....	29
3. TujuanEkonomiSyariah	30
4. NilaiDasarEkonomiSyariah	31
5. Prinsip-prinsipEkonomiSyariah	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. PendekatanPenelitian	40
D. Sumber Data	40
E. MetodePengumpulanData	41
F. Teknik AnalisisData.....	42
G. Teknikpenulisan	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Di Pajak Melati Medan	45
C. Tinjauan Ekonomi <i>Syariah</i> Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung Di Pajak Melati Medan	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: “Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan” . Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli pakaian bekas antara agen di Pajak Melati Medan dengan pedagang eceran di pasar Lhoksukon? dan bagaimana praktik jual beli pakaian bekas antara agen di Pajak Melati Medan dengan pedagang eceran di Pasar Lhoksukon menurut perspektif ekonomi syariah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas antara agen di Pajak Melatik Medan dengan pedagang eceran di Pasar Lhoksukon dan untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap praktik jual beli pakaian bekas antara agen di Pajak Melati Medan dan pedagang eceran di Pasar Lhoksukon. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan penelusuran literatur. Analisa data yang dilakukan dengan menganalisis data secara khusus kemudian mengambil kesimpulan. Hasil penelitian diketahui praktik jual beli pakaian bekas antara agen di Pajak Melati Medan dengan pedagang eceran di Pasar Lhoksukon, pedagang membeli atau memesan pakaian bekas kepada agen dalam bentuk gelondongan/bal dengan sistem kode dan hanya melalui sistem kode sehingga tidak dapat diketahui kondisi pakaian tersebut. sistem jual beli pakaian bekas pada Pajak Melati Medan yang dilakukan antara agen dan pedagang di Pasar Lhoksukon mengandung unsur yang dilarang dalam prinsip ekonomi syariah yaitu unsur *ba’i najasy*, *gharar*, dan *tadlis* karena pedagang eceran di Pasar Lhoksukon dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekas mereka tidak dapat mengetahui isi barang dalam gelondongan/bal yang dia beli dari agen, sehingga menimbulkan ketidakjelasan barang dalam gelondongan.

Kata Kunci: Perspektif Ekonomi Syariah, Jual Beli, Pakaian Bekas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Berbicara soal muamalah berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan agar kehidupan aman dan tentram. Islam membuat berbagai macam peraturan dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup dalam bermasyarakat. Oleh karena itu aspek muamalah merupakan hal yang penting sebagai realisasi dari tuntunan syariat Islam dalam setiap masa dan dimanapun tempatnya. Dengan demikian sepantasnya aspek muamalah diselesaikan secara tuntas sesuai dengan tuntutan syariat Islam untuk menghindari terjadinya pertikaian dan kejanggalan dalam kehidupan sosial masyarakat.¹

Aspek terpenting dalam kehidupan sosial adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (penukaran). Menurut istilah syara jual beli adalah penukaran harta atas suka sama suka. Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam, kebolehan ini didasarkan pada firman Allah surat An-Nisaa' ayat 29.

¹ Ibnu Mas'ud, *Zainal Abidin S, Fiqh Madzhab Syafi'I, Jilid 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 24

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu (Q.S: An-Nisaa: 4:29).²

Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil, konteks ini memiliki arti yang sangat luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (maysir/judi) atau mengandung unsure gharar, selain itu juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.³

Dalam ekonomi syariah hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus halal dan dengan jalan yang halal pula. Seperti firman Allah surat Al-Baqarah ayat 168.

Artinya: hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karna sesungguhnya syaitan-syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S: Al-Baqarah: 2:168)

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Trjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005) h. 83

³*Ibid*, h. 84

Maksud dari ayat di atas, halal itu bukan sekedar halal barangnya saja tetapi juga sumber bagaimana mendapatkannya pun harus halal. Makna *thayyib* dalam ayat tersebut segala sesuatu yang secara dzatnya baik, suci, bersih, mudah dicerna, mengandung gizi yang bermanfaat bagi jasad serta tidak mengandung dzat yang merusak dan membahayakan badan dan akal. Sementara yang dimaksud dengan halal adalah segala sesuatu yang secara dzat telah dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi dan diperoleh dengan cara yang halal, tidak mencuri serta tidak berasal dari *mu'amalah* yang haram. Jadi halal dalam ayat tersebut terkait dengan proses dan mekanisme mendapatkannya. Sedangkan *thayyib* terkait dengan dzat yang baik, bermanfaat, dan tidak berbahaya.⁴

Salah satu aspek halal dalam transaksi jual beli menurut prinsip ekonomi syariah adalah terbebas dari unsur, *gharar dan tadtis*. *Gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Sedangkan *tadtis* adalah tindakan peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk.⁵

Pajak Melati merupakan pajak yang berada di jalan Flamboyan Raya Medan, dimana salah satu yang dijual disana adalah pakaian bekas dalam bentuk gelondongan maupun eceran. Pakaian bekas di Pajak Melati berasal dari luar negeri. Sebelum agen menjual ke pedagang eceran, agen mendapatkan pakaian

⁴Abul Aziz Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: amzah, 2010), h. 47

⁵amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, (Bogor: Pustaka Media, 2003),h. 198

bekas dari distributor, dan distributor mendapatkan pakaian bekas dari produsen (orang yang pertama kali mendapatkan pakaian bekas). Dalam hal ini, titik fokus penelitiannya antara agen di Pajak Melati dengan pedagang eceran di pasar Lhoksukon.

Berdasarkan observasi awal penulis, Praktik jual beli pakaian bekas di Pajak Melati bersifat untung-untungan karena pedagang yang membeli pakaian bekas secara gelondongan atau karung ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung, kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas ini dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam karung sudah datang ketempat jualan mereka. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan yang besar, namun sebaliknya bila kondisi pakaian bekas yang mereka beli tidak bagus maka untungnya relatif kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian.⁶

Hal ini seperti pernyataan yang di jelaskan oleh pak Rusdianto yang beragama Islam merupakan salah satu agen pakaian bekas di Pajak Melati Medan. "Pakaian bekas ini berasal dari luar negeri kemudian didistribusikan ke Tanjung Balai, setelah itu di ambil oleh agen dan kemudian dijual ke pedagang. Dalam membeli pakaian bekas tidak dapat dipastikan dan dijamin pakaian yang ada di dalam karung kualitasnya bagus semua. terkadang dari pembelian pakaian bekas tersebut 30% sampai 50% tidak dapat dijual sama sekali, sehingga hal ini merugikan pedagang."⁷

⁶Rusdianto (agen pakaian bekas pajak melati), *wawancara*, 6 oktober 2019

⁷Rusdianto (agen pakaian bekas pajak melati), *wawancara*, 6 oktober 2019

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan dengan judul **Perspektif Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul dan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas antara agen Pajak Melati dengan pedagang enceran Pasar Lhoksukon?
2. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas antara agen Pajak Melati dengan pedagang enceran Pasar Lhoksukon menurut ekonomis syariah?

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas antara agen Pajak Melati dan pedagang enceran di Pasar Lhoksukon
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas antara agen Pajak Melati dan pedagang enceran di Pasar Lhoksukon menurut ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian di samping mempunyai tujuan juga mempunyai manfaat, adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya sebagai suatu bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak, khususnya bagi teman yang suka menelaah tentang ekonomisyariahkhususnya dalam hal pakaian bekas dan ekonomisyariah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran sekaligus informasi bagi jurusan ekonomi syariah pada fakultas ekonomi dan bisnis Islam (FEBI) IAIN Lhokseumawe, sebagai lembaga perguruan tinggi selama dalam rangka mengembangkan kehidupan keagamaan dalam masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian. Kajian pustaka bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Maka dalam kajian pustaka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain:

1. Jamaluddin, Transaksi jual beli rokok dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan hasil kesimpulan merokok tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi pelakunya, sehingga membelanjakan harta untuk rokok termasuk dalam kategori pemborosan yang sangat di cela dalam Islam, maka membuatnya, membeli, dan menjualnya tergolong sebagai

pelakukerusakan dimuka bumi. Sedangkan menimbulkan bahaya samaartinya dengan meniadakan syariat baik terhadap badan, akal maupun harta.⁸

2. Khalilullah dengan judul penelitian: “Praktik Transaksi Jual Beli Muge Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun Periode 2014-2015.”

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh muge (pedagang ikan keliling) yang dilakukan melakukan pemikiran timbangan (tidak menggunakan alat ukur timbangan) hal ini sudah diakui khalayak masyarakat umum bahkan telah menjadi kebiasaan pedagang dalam proses jual beli. Sehingga dalam perspektif ekonomi Islam telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yaitu terdapatnya *aqid* (penjual dan pembeli) dan *sighat*, sedangkan jual beli dengan menggunakan pemikiran timbangan itu terselesaikan dengan transparan maka jual beli akan saling rela ataupun suka sama suka.⁹

3. Nur Admi dengan judul penelitian “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Di Kemukiman Bate Pila Kecamatan Nisam Antara. Hasil penelitian diperoleh bahwa praktik jual beli pinang di kemukiman pila antara lain: pertama, transaksi jual beli pinang sama dengan trasaksi jual beli lainnya yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu, yadan biyadin, dengan cara yang makruf, tidak majhul dan transparan. Kedua, jual beli pinang dilakukan dengan

⁸ Jamaluddin, Penelitian: *Transaksi Jual Beli Rokok Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2016)

⁹Khairullah, Penelitian: *Praktek Transaksi Jual Beli Muge Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun Periode 2014-2015*

dua cara, yaitu dengan ditimbang dan dengan ditaksir, keduanya merupakan aturan jual beli dalam Islam, maka kesimpulannya dari praktik jual beli pinang yang dilakukan di kemukiman Batee Pila sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.¹⁰

4. Fairuzah Ainsyah dengan judul Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim (Studi Kasus CV. Azka Syahrani Colletion). Hasil penelitian diperoleh bahwa kegiatan usaha bisnis yang dijalankan oleh CV. Azka Syahrani telah sesuai dengan nilai instrumental ekonomi Islam, yaitu: kepemilikan, kesederhanaan, pemberian zakat, tidak adanya usur riba, adanya kerjasama yang baik, serta tersedianya jaminan sosial.
5. Angga Pristiniasari dengan judul penelitian “Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oblos) Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Nunggal Rejo Kecamatan punggur)”. Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang praktek jual beli yang bertentangan dengan ekonomi Islam, karena dalam transaksi jual belinya mengandung unsur jual beli *gharar* yang dilakukan oleh pedagang beras dengan caramencampurkan beras kualitas bagus dengan beras kualitas jelek, lalu kemudian dijual dengan harga standar kualitas barang bagus.¹¹

Dari hasil penelitian beberapa penelitian di atas mempunyai persamaan

dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli. Sementara

¹⁰Nur Admi, Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pinang Di Kemukiman Bate Pila Kecamatan Nisam Antara, Penelitian Iain Lhokseumawe 2012

¹¹Angga Pristiniasari, “*Transaksi Jual Beli Gharar (Beras Oblos) di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur, Prodi Ekonomi syari’ah*”, (Perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro: 2013

perbedaannya penulis lebih memfokuskan pada jual beli pakaian bekas dalam perspektif ekonomi Syariah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul perspektif ekonomi syariah tentang jual beli pakaian bekas belum pernah diteliti sebelumnya di IAIN Lhoksemawe.

F. Definisi Operasional

1. Perspektif Ekonomi Syariah

Perspektif ekonomi syariah adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran Islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan *Al-Quran* dan *sunnah* Rasulullah *Saw* ataupun *hadits* dengan berteguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.¹²

Menurut Yusuf Qardhawi ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak oleh dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.

Menurut S. M. Hasanuzzaman ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

2. Jual Beli

¹²Muchlisin Riadi. 22 september 2016. *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*. Kajianpustaka.com-<https://goo.gl/gGYDsG>

Sayyid Sabid dalam kitab *Fiqih Sunnah* disebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.¹³

Menurut ulama hanafiah jual beli adalah saling menukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁴

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu memberikan benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara'.

3. Pakaian bekas

Pakaian bekas adalah sesuatu yang harus bagi laki-laki dan perempuan, sebab pakaian adalah penutup yang melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain. Pakaian juga salah satu bentuk peradaban manusia sebagai makhluk terhormat dalam kehidupan, berbeda dengan makhluk lain seperti hewan, bagi hewan pakaian tidaklah masalah (pengaruh) dalam kehidupannya.¹⁵ Jadi pakaian adalah barang yang dipakai atau dikenakan oleh manusia, seperti baju, celana, rok dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), hal 47-48

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam, terj. Wahid Ahmadi*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hal 377-378

¹⁵KH. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih sosial*, (Bandung, Mizan, 1994), H. 250

Bahasa Indonesia definisi bekas adalah sesuatu yang pernah dipakai (pakaian, mobil dan sebagainya). Jadi pakaian bekas adalah suatu barang atau jenis kain yang sudah pernah dipakai oleh orang lain atau tidak original lagi yang digunakan untuk menutupi tubuh.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁶

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Menurut ulama hanafiah jual beli adalah saling menukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli secara umum dan jual beli secara khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar adalah salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), H. 111

benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihaapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁷

Pengertian jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Sedangkan penukaran barang dengan barang tidak lazim disebut jual beli, melainkan disebut barter.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *al-Qura'an* dan sunnah Rasulullah Saw. Terdapat sejumlah ayat *al-Qur'an* yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat *al-Baqarah* ayat 275 Yang berbunyi:

Artinya: "Padahal Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. Al-Baqarah: 2: 275)

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), H.69

Dari ayat *Al-Quran* yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat setara dengan para nabi, *syuhada*, dan *shadiqin*.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka transaksi jual beli tidaklah sah. Dalam ajaran Islam, rukun dan syarat jual beli yang harus diperhatikan meliputi:

a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang pertama adalah *aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Jadi dikatakan *aqid*, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang telah ditentukan.

Para ualama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Akad (Ijab Qabul)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Shighat disebut juga akad atau ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari

¹⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 178

kata *anjaba* yang artinya meletakkan dari pihak penjual yaitu pembeberian hak milik, dan *qabul* yaitu orang yang menerima hak milik. Contoh *ijab* “saya jual barang ini sekalian”, contoh *qabul* “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Dan jika pembeli berkata “juallah kepadaku kitab ini dengan harga begini” lalu penjual berkata “saya jual kepadamu”, maka yang pertama adalah *qabul* dan yang kedua adalah *ijab*. Jadi dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang *ber-ijab* dan pembeli menjadi penerima baik diawalkan atau diakhirkan lafalnya.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal, oleh karena itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
- 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000” , lalu pembeli menjawab: saya beli dengan harga Rp. 15.000”, apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah. Terkait dengan masalah *ijab* dan *qabul* dalam jual beli melalui perantara, baik

melalui orang yang diutus maupun melalui media elektronik seperti telepon, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau telpon adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabulsejalan*.¹⁹

c. Barang yang diperjual belikan

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjual belikan. Syarat- syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Suci atau disucikan sehingga tidak sah menjual benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 3) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- 4) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
- 5) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung
- 6) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain seperti jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu.

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), H. 114

- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyak dan beratnya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

d. Nilai tukar pengganti barang

Syarat nilai tukar pengganti barang sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'²⁰

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

1. Jual Beli yang Sahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu yang sesuai dengan disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Sifatnya mengikat kedua belah pihak. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah di periksa oleh pembeli dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang rusak, tidak

²⁰*Ibid* 114

terjadi manipulasi harga dan tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*.

Jenis-jenis jual beli batal adalah:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batal. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknyapun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perutnya telah ada. Ibnu Qayyim al-jauziyyah pakar fiqh hanbali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak dijumpai dalam *al-Quran* dan *as-sunnah* larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah Saw., menurutnya, adalah jual beli tipuan (*bai' al-gharar*). Memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan.

- b) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau menjual burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara.
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Contoh, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk di atasnya bagus-bagus dan manis, tetapi ternyata di dalam tumpuknya itu banyak terdapat yang busuk.
- d) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e) Jual beli *al-'arbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual
- f) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.

3. Jual beli yang Fasid

Ulama Hanafiah membedakan jual beli *fasid* dengan batal. Jual beli *fasid* adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *Majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang

dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.²¹

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

1. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, ialah jual beli *salam*(pesanan), menurut kebiasaan para pedagang, salah satunya adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu , sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), H. 116

bawang merah atau wortel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*.²²

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengrtian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucaan, misalnya via Pos dan *Giro*. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan *Giro*, jual beli ini diperbolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad, sedangkan jual beli via pos dan *giro* antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling emberikan)atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan lebel harganya, dibandrol pleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada sipenjual. Jual beli ini dilakukan tanpa *sighat ijab qabul* antara penjual dan

²² Sulaiman rasyid, *Fiqih Islam*, 1985, H. 178-179

pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli.²³

5. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadi oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi tiga macam berikut ini.

1. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majelis*), *khiyar* majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
2. *Khiyar syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya diisyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000.00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari.”
3. *Khiyar a'ib*, artinya dalam jual beli diisyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; “saya belimobil ini seharga sekian, bila mobil itu cacatakan saya kembalikan”, seperti diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud daru Aisyah r.a. bahwa seseorang memeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinyapada diri budak itu kecacatan, lalu diadukan kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.²⁴

23

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), H.77

6. Saksi Dalam Jual Beli

Jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap saling menyakal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan, khususnya bila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang dagangan nilainya sedikit, maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'iyah, Hanafiyah, Ishak dan Ayyub. Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.²⁵

8. Larangan-larangan Dalam Jual Beli

Hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang berpangkat dari suka sama suka saja, tidak menjamin transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, bahwa transaksi perdagangan dapat dikatakan tidak boleh (haram) jika masuk kedalam tiga kategori yang diharamkan yaitu:

- a. Perdagangan yang terlarang meliputi jenis barang atau zat.
- b. Perdagangan yang terlarang meliputi segala usaha atau obyek dagangnya.
- c. Perdagangan yang terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.

Dari segi perdagangan yang dilihat dari jenis dan zatnya terlarang untuk dilakukan, yaitu dengan melihat secara normatif yang terambil dari dasar hukum

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), H. 53

syar'i, walaupun dari segi akadnya perdagangan tersebut dipandang sah, karena terpenuhi seluruh unsur transaksi yang melingkupi adanya subyek, obyek, dan akadnya, namun secara zatnya terlarang, maka ia akan menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum Muslimin.

Barang yang disebut keharamannya dari segi zatnya yaitu diantaranya jual beli minuman keras, bangkai, daging babi, nasabah yang mengajukan pembiayaan minuman keras kepada bank dengan akad *murabahah*, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksinya haram diprjual belikan karena mengandung kesamaran yang begitu banyak bersangkutan dengan persolan atau disebut dengan *gharar*, seperti penjualan barang yang masih hijau, barang yang tidak ada, kandungan dalam perut binatang, kucing dalam karung.²⁶

Selain itu pula perdagangan dilarang dalam Islam jika ternyata hal tersebut hanya melanggar prinsip-prinsip kemausiaan yang di usung oleh etika (norma) Islam. Misalnya *tadlis*, dimana terdapat ketidaktahuan diantara pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi. Ini dapat diartikan seperti pelanggaran terhadap prinsipan *taraddin minhum* (kerelaan suka sama suka). Hal ini dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

Secara kuantitas, *tadlis* terjadi karena adanya pedagang yang mengurangi takaran/timbangan atas barang yang dijualnya, secara kualitas, *tadlis* terjadi disebabkan oleh adanya ketidak jujuran menyembunyikan cacat barang yang

²⁶<http://jacsite.wordpress.com>. diakses tanggal 13 oktober 2019

ditawarkan, demikian pula dengan *tadlis* yang dapat terjadi dalam kategori harga, dimana adanya kenaikan harga barang yang tidak diketahui oleh pembeli yang melebihi harga pasar atau disebut dengan *gaban*, dan dilihat waktu penyerahan *tadlis* terjadi berkenaan dengan perjanjian atas sesuatu yang pada saat kontraknya memang dinilikinya, tetapi pihak tersebut mengetahui bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan perbuatan tersebut sesuai dengan kontraknya pada saat kontrak tersebut berakhir.

Menimbulkan perbedaan pendapat berkenaan dengan penyerahan barang yang dilakukan karena berakhirnya kontrak atau yang dalam Islam disebut jual beli *salam* dan *istishna'*. Walaupun demikian, praktek atas kedua bentuk jual beli tersebut tetap dilaksanakan seperti halnya jual beli yang lainnya yang disepakati oleh ulama *fiqh*. Dasar dari perbedaan itu, sehubungan dengan faktor kualitas dan kuantitas barang yang akan diserahkan pada akhir transaksi dan juga karena keberadaan barang yang diperjanjikan menimbulkan keraguan, dimana biasanya perdagangan tersebut bersandarkan atas barang atau tanaman yang masih memerlukan waktu untuk mencapai kualitas dan kuantitas dari yang tercantum didalam kontrak.²⁷

9. Etika Jual Beli

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang memiliki pengertian adat istiadat (kebiasaan), perasaan batin kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Sebagaimana didalam kamus istilah pendidikan dan umum

²⁷ Jurnal Hunafa Vol.4 No.3, September 2007

bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan tentang keluhuran budi (baik/buruk).

Etika bagi seseorang bisa terwujud dalam kesadaran moral yang menurut keyakinan benar atau tidak sesuatu. Maka singkatnya bahwa pokok persoalan etika ialah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan dengan *ikhtiar* dan sengaja, dan ia mengetahui waktu melakukannya apa yang ia perbuat.²⁸

Etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang terdapat di dalam *al-Quran* dan *sunnah* Nabi Muhammad Saw., di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji (*mahmudah*). Nilai-nilai luhur yang tercakup dalam etika Islam, sebagai sifat terpuji antara lain: berlakuk jujur (*al-amanah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birrul waalidaini*), memelihara kesucian diri (*aliffah*), kasih sayang (*ar-rahman*), berlaku hemat (*al-iqtishad*), perlakukan baik (*ihsan*), kebenaran (*shiddiq*), keadilan (*'adl*), dan keberanian (*syaja'ah*).

Adapun hal-hal yang berhubungan dengan jual beli, yaitu etika, perilaku atau tingkah laku dari pedagang maupun pembeli itu sendiri. Kode etik dagang menurut Islam adalah peraturan-peraturan Islam yang berurusan dengan jual beli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, yang memiliki tolak ukur dari akal pikiran manusia itu sendiri. Misalnya: haramnya memperdagangkan babi. Ukuran baik atau buruknya suatu tindakan dalam aktivitas perdagangan,

²⁸Prof. Dr. Ahmadamin, *ETIKA (Ilmu Akhlak)*, alih bahasa K.H Farid Ma'aruf, (Jakarta Bulan Bintang, 1995), Cet. 8, h. 5

misalnya buruknya menyembunyikan cacat barang untuk melariskan dagangan dan baiknya berlaku longgar serta murah hati dalam jual beli.²⁹

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai etika (sikap) yang mencerminkan akhlak dari seseorang pedagang adalah sebagai berikut:

- a. Larangan memperdagangkan barang-barang yang haram
- b. Bersikap benar, jujur, amanah dan tidak curang
- c. Sikap adil dan haramnya bunga (riba)
- d. Menerapkan kasih sayang dan larangan terhadap monopoli
- e. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat
- f. Jangan menyembunyikan cacat barang
- g. Longgar dan bermurah hati.³⁰

B. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah secara sederhana didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan kitab *Al-Qur'an* dan sunnah Rasulullah *Saw*.³¹

Para tokoh ekonomi Islam memiliki sedikit perbedaan pandangan menyangkut definisi dari ekonomi syariah itu sendiri. Perbedaan tersebut pada dasarnya berakar pada 3 masalah utama, yang pertama adalah perbedaan

²⁹Hamzah Ya'qub, *Fiqh Muamalah Kode Etik dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 17

³⁰*Ibid*, h. 203-203

³¹M. Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory And Practice*, (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), h. 5

metodologi yang digunakan dalam membangun sistem ekonomi Islam. Yang kedua adalah perbedaan penafsiran konsep ekonomi, seperti penafsiran makna khilafah dan implikasi kepemilikan. Dan terakhir adalah perbedaan tafsiran pembangunan ekonomi.

Untuk lebih melengkapinya pemahaman mengenai ekonomi syariah, dibawah ini terdapat lima definisi ekonomi syariah menurut para ahli.

a. Yusuf Qardhawi

Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak oleh dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.³²

b. Umer Chapra

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

³³ c. Muh. Nejatullah ash-Shiddiqi

Ekonomi syariah adalah tanggapan atau respon para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini ekonomi dituntun oleh *Al-Quran* dan *Sunnah* serta akal (pengalaman *ijtihad*).

³²*Ibid*, h. 6

³³Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro islam*, (Jakarta: III T. Indonesia, 2002)

d. S. M. Hasanuzzaman

Ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

e. Veithzal Rival dan Andi Bukhari

Ekonomi syariah adalah suatu ilmu multidimensi atau interdisiplin, komprehensif dan saling berhubungan mencakup ilmu islam yang bersumber dari *Al-quran* dan sunnah Rasulullah *Saw.* serta ilmu-ilmu rasional. Dengan ilmu tersebut manusia dapat mengatasi keterbatasan sumber daya untuk mencapai kebahagiaan.

Dari pendapat sejumlah ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi ekonomi syariah secara lengkap adalah ilmu dan praktik kegiatan ekonomi berdasarkan pada ajaran islam yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan *Al-Quran* dan sunnah Rasulullah *Saw* ataupun *hadits* dengan berteguh terhadap esensi tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.³⁴

2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar tidak dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian pula dengan ekonomi Islam. Ada

³⁴Muchlisin Riadi. 22 september 2016. *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*. Kajianpustaka.com-<https://goo.gl/gGYDsG>

dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran Islam tersebut adalah Al-Quran surat *Al-Baqarah* ayat 275.

Artinya: “ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang keasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah orang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penguin-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 2: 275)

3. Tujuan Ekonomi Syariah

Penerapan dari sistem ekonomi islam ialah terciptanya kesejahteraan hidup didunia dan akhirat. Secara umum tujuan ekonomi islam yaitu:

- a. Meningkatkan ekonomi umat supaya lebih makmur atau meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.
- b. Menciptakan ekonomi umat dan merata.
- c. Mewujudkan ekonomi yang stabil, namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.

- d. Mewujudkan ekonomi yang serasi, damai, bersatu dalam suasana keluargaan sesama umat, menguasai nafsu menguasai serakah.
- e. Mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan dalam produksi distribusi serta membutuhkan rasa kebersamaan.
- f. Mewujudkan peri kehidupan ekonomi yang tidak membuat kerusakan di muka bumi, sehingga kelestarian alam dapat dijaga sebaik-baiknya baik alam fisik cultural sosial maupun spritual keagamaan.
- g. Menciptakan ekonomi umat yang mandiri.³⁵

4. Nilai Dasar Ekonomi Syariah

Nilai-nilai dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi syariah yang berlandaskan *Al-Quran, hadits, ijma', dan qiyas* yang merupakan sumber normative tertinggi dalam agama. Ada beberapa nilai yang menjadi dasar ekonomi syariah, antara lain:

- a. Kepemilikan (*Ownership*)

Konsep kepemilikan dijadikan nilai pijakan pertama dalam ekonomi islam bukan tidak mengandung arti yang signifikan. Tetapi justru inilah yang menjadi sandaran utama manusia, bahwa mereka tidak mempunyai hak yang muthlak atas segala yang dimilikinya di dunia ini.

³⁵ *ibid*

b. Kebebasan (*Freewill*)

Dalam ekonomi syariah makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'.

c. Keadilan (*Equity*)

Nilai keadilan merupakan manifestasi nyata dari kebebasan yang terbebas mutlak yang dianut oleh sebagian manusia, sehingga perilaku bebas dibatasi oleh keadilan.

d. Keseimbangan (*Equality*)

Keseimbangan adalah titik berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan dunia akhirat maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban.

e. Kebersamaan dan persamaan (*Togetherness dan Egaliter*)

Prinsip ukhuwah yang menjadi salah satu pilar bangunan ekonomi syariah, melahirkan konsep kebersamaan dan persamaan hak dan segala kegiatan ekonomi.³⁶

5. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar, antara lain:

1. Prinsip keadilan merupakan mencakup semua aspek kehidupan umat manusi menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi maupun sosial.

³⁶ Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 214-215

2. Prinsip *Al-ihsan* (berbuat baik), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari hak orang lain.
3. Prinsip *Al-mas'uliyah* adalah tanggung jawab. Setiap kebebasan yang diberikan harus dipertanggung jawab. Termasuk juga kebebasan manusia mengelola alam. Pertanggung jawaban tidak hanya di dunia, namun yang sesungguhnya adalah di hari akhir, yang disebut dengan hisab.
4. Prinsip *khalifah*, manusia diciptakan Allah untuk menjadi di muka bumi, yang diantara tugasnya adalah mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan syariah Allah. Dalam menjalankan tugasnya sebagai *khalifah*, manusia bebas dan dapat berfikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dengan yang salah, fair dan tidak fair dan mengubah hidupnya kearah yang lebih baik. Dan untuk menjalankan tugas tersebut, manusia diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual dan material.
5. Prinsip keseimbangan.
6. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Akhlak merupakan salah satu inti dari ajaran Islam. Islam telah menuntun seorang muslim untuk bersikap *ihsan*, menjaga *amanah*, sabar, jujur, rendah hati, tolong menolong, kasih sayang, malu dan lain-lain..
7. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
8. Prinsip tidak paksaan, setiap orang muslim memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan siapapun.³⁷

³⁷Shomad, *Hukum Islam....*, h. 76

Prinsip ekonomi Islam mengajarkan tentang mengelola sesuatu yang bermanfaat untuk semua masyarakat, serta melarang mencari keuntungan yang berlebihan. Selain prinsip yang tersebut di atas, ada beberapa prinsip dasar dari ekonomi syariah yaitu:

1. *Tauhid* (ketakwaan)

Prinsip *tauhid* (ketakwaan) adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah islam. Setiap bangunan dan aktifitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum baru mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2. *Maslahah* (kemaslahatan)

Maslahah adalah segala sesuatu yang mengandung dan mendatangkan manfaat. Dalam ushul fiqh didefinisikan sebagai *jalbul manfaah wal darul mafsadah* (menarik manfaat dan menolak kemudharatan). Sehingga dengan prinsip ini islam menolak segala aktifitas ekonomi yang mendatangkan *mafsadah* (kerusakan). Karena bertentangan dengan *maslahah*.

3. *Ukhuwah* (persaudaraan)

Implikasi dari prinsip ini dalam perekonomian Islam terutama tercermin dalam tanggung jawab dan usaha bersama dalam pengentasan kemiskinan.

4. *Akhlak* (etika)

Karena ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah muamalah, maka setiap aktivitas harus dilandasi oleh norma dan etika Islam. Hal inilah yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain.

5. *Ulil Amri* (Pemerintah)

Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk memelihara aqidah Islam dan melaksanakan hukum Allah secara sempurna di tengah bidang ekonomi.

6. Berjamaah (kerjasama sinergi)

Prinsip kerjasama merupakan satu prinsip penting dalam ekonomi Islam. Pentingnya kerja sama ini juga dapat kita lihat dari pahala yang Allah berikan terhadap amal ibadah yang dilakukan dengan cara berjamaah, seperti shalat yang pahalanya 27 derajat lebih baik dibandingkan dengan shalat sendiri-sendiri.³⁸

Selain dari prinsip yang diharuskan dalam ekonomi Islam, juga terdapat beberapa prinsip yang tidak dianjurkan atau dilarang dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1. *Maysir*

Semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak yang lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan

³⁸Apri, <https://D:/makalah%202015/apri/prinsip-dasar-ekonomi-syariah%20apri.html>, di akses pada tanggal 21 Oktober 2019

Syari'ah, namun perindahan itu terjadi melalui permainan, seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola.

2. *Gharar*

Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang harga ataupun waktu pembayaran.

3. *Riba*

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara umum terdapat benang merah dalam menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan prinsip muamalat dalam islam. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan.

4. *Bai' Al-mudtarr*

Adalah jual beli dan pertukaran dimana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya.

5. *Ikhrah*

Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu.

6. *Habn*

Adalah dimana sipenjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar (*market price*) tanpa disadari oleh pihak pembeli.

7. *Bai' Najash*

Dimana sekelompok orang bersepakat dan bertidak secara berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya.

8. *Ihtikar*

Adalah menumpuk-numpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-dikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak.

9. *Hish*

Menyembnyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian (*prudent*) dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat.

10. *Tadlis*

Adalah tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak.³⁹

³⁹Budi Darmawan. <http://ekonomi-islam.com/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Pajak Melati Medan yang berlokasi di jalan Flamboyan Raya, kelurahan Tanjung Selamat, kecamatan Medan Tuntungan. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2019.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode *kualitatif*, yaitu merupakan suatu penelitian yang menggunakan data *deskriptif*, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Menurut Moelong penelitian *kualitatif* memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaitu:

1. Penelitian bertindak sebagai instrument utam, karena disamping sebagai pengumpul data, peneliti juga terlibat secara langsung dalam proses penelitian.
2. Mempunyai latar alamiah (*natural setting*), data yang diteiti dan diperoleh akan dipaparkan sesuai apa yang terjadi di lapangan.
3. Hasil penelitian bersifat *deskriptif* karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan kata-kata atau kalimat.
4. Lebih mementingkan proses dari pada hasil.

5. Analisis data cenderung bersifat induktif.⁴⁰

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *deskriptif*. Menurut Made Wiratha, pendekatan *deskriptif* berkaitan dengan analisis data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, pendapat, organisasi dan sebagainya.⁴¹

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang bersumber dari data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang masuk ke dalam sumber data primer adalah agen pakaian bekas di Pajak Melati Medan dan pedagang pakaian bekas enceran di Pasar Lhoksukon.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung guna melengkapi data primer. Adapun cara pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, artikel, dan karya ilmiah.

⁴⁰ Lexy J. Moeliono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet XIV* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 4

Made Wirantha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Ed. I*. (Yogyakarta: Andi Offset,

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*interview*)

Yaitu dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada informan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara terstruktur.⁴²

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana informan dalam penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan orang atau kelompok yang mampu memberikan informasi yang akurat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 25 orang agen pakaian bekas di pajak melati Medan dan 7 pedagang enceran pakaian bekas di pasar Lhoksukon.

2. Penelusuran Literatur

Penulis lakukan yaitu memperoleh bahan-bahan dari literature bacaan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian penelitian ini atau disebut dengan penelitian kepustakaan (*library Research*).

⁴²Cik Hasan, *Metode penelitian Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 54

F. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menjelaskan data yang terkumpul untuk pembahasan penulis menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu suatu metode yang mendevelopkan atau menguraikan data yang ada. Adapun langkah-

langkah yang digunakan dalam pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:⁴³ a. Reduksi data

Reduksi data yang dimaksudkan untuk mengumpul data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Langkah yang digunakan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberikan kemungkinan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data mengacu pada masalah penelitian yang telah dirumuskan sehingga diharapkan dapat menceritakan dan menjawab permasalahan yang ada.

⁴³Sugiono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal 25

c. Pengambilan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi yang disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data terkumpul dan telah direduksi. Kesimpulan perlu diverifikasi supaya mantap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam verifikasi penarikan kesimpulan ini dilakukan penelusuran data kembali dengan cepat dengan melihat kembali catatan observasi.

G. Teknik Penulisan

Adapun penyusunan dan penulisan penelitian ini penulis berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut” yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe tahun 2012”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pajak Melati Medan

Pamela (Pajak melati Mall) merupakan pusat penjualan pakaian bekas terbesar di Medan. Sejarah berdirinya Pajak Melati yang pada awalnya adalah sebidang sawah dan pemilik tanah orang kita Karo. Pajak Melati merupakan wisata belanja unik karena seluruh pakaian yang dijual adalah barang-barang bekas.⁴⁴

Di Pajak Melati terdapat banyak kios-kios penjual pakaian bekas impor atau biasa disebut dengan *monza*. Asal usul kata *monza* berasal dari kata *mongonsidi plaza*. Dulu, pada tahun 1990 terdapat satu pusat perbelanjaan *monza* terbesar di Medan, lokasinya tepat di Jl. Mengonsidi Medan. Karena itulah lama-lama orang Medan terbiasa dengan kata *monza* untuk menyebut pakaian bekas impor yang dibeli dari Jl. Mongonsidi.

Belakangan memasuki tahun 2000-an pasokan *monza* di kios-kios Jl. Mengonsidi Medan berangsur semakin sedikit. Satu persatu kios-kios mulai beralih menjual barang-barang baru. Seperti tas, karpet maupun jaket. Sehingga Jl. Mengonsidi Medan tidak lagi dianggap sebagai kawasan penjualan *monza* di Medan.⁴⁵

Hampir satu dekade, Pajak Melati dikenal sebagai salah satu kawasan penjualan *monza* terbesar di Medan, selain di Pajak Simalingkar dan Pajak Helvetia. Sampai kini Pajak Melati tetap menjadi kawasan yang selalu diincar

⁴⁴<https://pajak.go.id> diakses tanggal 1 Desember 2019

⁴⁵Wawancara dengan Tarigan, selaku penjaga parkir, pada tanggal 5 November 2019

oleh para pemburu pakaian berkualitas impor berharga miring. Hari Selasa, Jumat dan Minggu merupakan hari yang tepat untuk berburu *monza*, karena pada hari itu dinobatkan sebagai hari *monza* dalam sepekannya. Di tiga hari ini kios *monza* yang jumlah mencapai seratusan membuka semua, berbeda dengan hari biasa hanya beberapa kios yang dibuka.

Pakaian bekas yang masuk ke pajak melati berasal dari luar negeri yang dikirim dari Tanjung Balai tempat pengambilan barang. Masuk dalam kategori tempat belanja tradisional, Pajak Melati termasuk tempat perbelanjaan primadona di Medan dan sangat terkenal serta banyak juga peminatnya, ternyata memiliki luas 11 hektar.⁴⁶

Selain itu, Pajak Melati menampung sebanyak lebih kurang 2000 tenaga kerja. Beroperasional pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB setiap harinya. Sangat ramai disana, baik itu pengunjung dan penjual yang sangat memadati tempat belanja unik itu. Juga semakin ramai disaat pekan (hari H nya) itu pada Selasa, Jumat dan Minggu resmi ramai buka bal (satu ikatan besar 120 kg).

B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan

Jual beli pakaian bekas di Pajak Melati ini dilakukan antara pedagang pakaian bekas enceran dengan agen. Agen dalam hal ini adalah pihak yang membeli pakaian bekas dalam jumlah banyak seperti dalam bentuk bal yang berjumlah banyak. Agen mendapatkan pakaian bekas tersebut dari distributor yang ada di Tanjung Balai dan distributor mendapatkan pakaian bekas dari

⁴⁶<https://pajak.go.id> diakses tanggal 1 Desember 2019

produsen atau tangan pertama. Yang dimaksud distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Produsen disini maksudnya yaitu pemasok barang atau pakaian bekas.⁴⁷

Pakaian bekas di Pajak Melati berasal dari luar negeri yang masuk melalui Tanjungbalai. Sebagian diantaranya berasal dari Malaysia, Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan, Cina, dan bahkan Turki. Masuk ke Tanjungbalai melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Tanjungbalai, menggunakan kapal nelayan dari Malaysia ke Indonesia, sampai di pelabuhan tikus menggunakan jasa buruh untuk bongkar muat, buruh pengangkat barang menggunakan jasa buruh simpan gudang, baru sampai ke tangan pedagang dan masyarakat.⁴⁸

Di Pajak Melati ini barang yang diperjualbelikan segala jenis barang bekas. Tidak hanya saja pakaian, tetapi ada juga sepatu, tas, jaket, seprei, gorden sampai kepada pakaian dalam wanita dan juga beberapa alat elektronik. Dan berbagai jenis barang bekas lainnya. Barang-barang bekas tersebut tidak hanya dijual dalam bentuk eceran tetapi di sana juga terdapat toko grosir yang menjual pakaian bekas dalam karung. Biasanya yang membeli pakaian bekas dalam karung para pedagang eceran yang berasal dari berbagai daerah, salah satunya pedagang eceran Lhoksukon untuk kemudian diperjual kembali dengan cara eceran.

Pedagang eceran yang membeli pakaian bekas dalam karung dari agen dengan cara pedagang memesan barang kepada agen melalui telepon atau SMS, ada juga pedagang yang langsung datang ke Pajak Melati untuk membeli pakaian

⁴⁷Rusdianto (agen), *Wawancara*, 8 November 2019

⁴⁸*Ibid*

bekas.⁴⁹ Untuk pembelian pakaian bekas dengan sistem pemesanan atau membeli secara langsung yang dilakukan oleh pedagang kepada agen melalui sistem kode dan hanya melalui sistem kode sehingga tidak dapat diketahui keadaan pakaian tersebut. Pemesanan atau membeli secara langsung melalui sistem kode inilah yang menentukan isi barang yang dipesan. Misalnya kode yang digunakan dalam jual beli ini yaitu PKA baju anak, LDS baju dress, BLP baju lengan panjang, BDC baju dewasa cowok, BDW baju dewasa wanita, CJC celana jeans cowok, CJW celana jeans wanita, CP celana pendek, dan CK celana kargo.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Supriyanto mengatakan hal sama bahwasemua pakaian yang ingin dipesan oleh pedagang memiliki kode masing-masing, jenis pakaian yang ingin dibeli biasanya karyawan yang mengantarkan barang langsung kepada pedagang namun beberapa pedagang memilih untuk mengambil barang langsung ke agen dengan alasan mengambil barang langsung ke agen bisa memilih karung-karung yang telah tersedia.⁵¹

Informasi yang sama juga didapatkan dari Monang, Alvin Hotma Fidelis, Tumpak, Sintong, Binsar, Bungaran dan Hobas yang mengatakan bahwa setiap pakaian bekas yang ingin dibeli atau dipesan oleh pedagang memiliki kode masing-masing, dan setiap kode menentukan isi pakaian bekas dalam karung.⁵²

Setelah pedagang eceran memilih karung-karung pakaian bekas sesuai dengan kode yang diinginkan, kemudian beralih pada masalah tawar-menawar harga.

⁴⁹Samsul bahri (Pedagang eceran), *Wawancara*, 12 November 2019

⁵⁰Adriansyah (agen), *Wawancara*, 8 November 2019

⁵¹Supriyanto (agen), *wawancara*, 8 November 2019

⁵²Monang, Alvin Hotma Fidelis, Tumpak, Sintong, Binsar, Bungaran dan Hobas (Agen), *Wawancara*, 8 November 2019

Dari hasil wawancara dengan Adriansyah, lamhot andriani, Ansel Lumban Gaol, dan Aaron Lamhot Emery mengatakan harga dari setiap pakaian bekas dalam setiap karung yang dibeli oleh pedagang sangat bervariasi ada yang 2 juta sampai 7 juta perkarung tergantung dari pesanan yang dipesan oleh pedagang tersebut. Jumlah isi dari karung pakaian bekas yang dipesan oleh pedagang tidak tentu biasanya berkisar 300 hingga 500 pakaian bekas yang ada dalam karung tersebut.⁵³

Berbeda halnya dengan Informasi yang disampaikan oleh Marasi, Adelio Maruli, Gili Tristan Saragi, Jogi Bonar Bratama, Cendikia Agam Argani, Bisma Arkanata dan Carlos Dame Ramon yang mengatakan bahwa harga dari setiap karung pakaian bekas berkisar dari 3 juta sampai 9 juta perkarung.⁵⁴

Apabila proses tawar menawar telah selesai dengan tercapainya harga yang disepakati kedua belah pihak, maka terjadilah proses jual beli, dimana agen menyerahkan barang yang diperjualbelikan kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati bersama. Sistem pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli pakaian bekas di Pajak Melati Medan secara tunai, namun adapula dilakukan dengan sistem hutang.

Mengenai pengiriman barang dalam dalam jual beli pakaian bekas dengan cara pemesanan yang dilakukan antara agen dan pedagang diantar oleh karyawan. Gaji karyawan yang mengantar barang dari Pajak Melati ke Lhoksukon ditanggung oleh pedagang yang menggunakan jasa petugas pengantar

⁵³ Adriansyah, lamhot andriani, Ansel Lumban Gaol, dan Aaron Lamhot Emery (agen), *wawancara*, 8 November 2019

⁵⁴ Marasi, Adelio Maruli, Gili Tristan Saragi, Jogi Bonar Bratama, Cendikia Agam Argani, Bisma Arkanata dan Carlos Dame Ramon (Agen), *Wawancara*, 8 November 2019

barang. Mengenai pengiriman barang jika karyawan mengakibatkan kerugian kepada pedagang maka karyawan yang bertanggung jawab dan jika ada kekeliruan yang diakibatkan kelalaian agen maka agenlah yang bertanggung jawab. Misalnya pedagang memesan 5 bal pakaian bekas tetapi yang datang hanya 3 atau 4 maka kejadian yang seperti ini agen yang menanggung resiko. Namun apabila barang mengalami kerusakan di jalan yang bukan disebabkan oleh karyawan melainkan karena bencana/kecelakaan maka kerugian ditanggung bersama.

Setelah barang datang ke kios pedagang, barulah pedagang bisa melihat kondisi pakaian bekas yang berada di dalam karung. Tidak sedikit ditemukan pakaian tersebut kotor, lusuh, bahkan sobek, sehingga pada saat pakaian dalam karung tiba banyak pedagang yang langsung mencuci dan setrika pakaian bekas tersebut, tetapi ada juga pedagang langsung menjual pakaian bekas tersebut walau dalam keadaan *leceh* (lusuh). Biasanya pakaian yang dicuci hanya pakaian yang terlihat kotor saja, dan pakaian yang disetrika hanya pakaian yang lusuh saja, namun terkadang ada pedagang yang pada saat barang dagangan tiba langsung mencuci/melaundry karena dengan melaundry pakaian tersebut terlihat rapi dan pedagang dapat menjualnya dengan harga yang tinggi. Keuntungan yang didapat oleh pedagang pakaian bekas tergantung dari kualitas barang yang ada dalam karung tersebut. Jika kualitas barang bekas dalam karung sangat baik maka keuntungan yang didapat oleh pedagang sangat banyak, tetapi ketika isi dari

karung pakaian bekas tersebut banyak yang rusak maka keuntungan yang didapat oleh pedagang sangat kecil bahkan ada yang rugi.⁵⁵

Mengenai kerusakan pakaian bekas yang di dapatkan dalam karung oleh pedagang eceran, dalam hal ini agen tidak bertanggung jawab.

Dari hasil wawancara dengan Abraham Bonar, Parningolan, Halomdasi dan Parulian mengatakan hal yang sama bahwa kerusakan pakaian bekas dalam karung merupakan resiko yang harus diterima oleh pedagang. Karena agen juga tidak mengetahui kondisi pakaian bekas dalam karung tersebut.⁵⁶

Adapula pedagang eceran yang ketika memeriksa pakaian-pakaian yang masih layak dijual yang dibeli dalam karung, tidak jarang menemukan barang-barang temuan seperti dompet yang berisi uang mata asing. Uang atau benda yang ditemukan tersebut biasanya dimanfaatkan oleh orang yang menemukan baik itu agen, pedagang eceran maupun masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf mengatakan, ketika memeriksa pakaian dalam karung untuk dijual kembali pernah menemukan dompet dalam kantong jeans wanita berisi 100 ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 343.000.⁵⁷

Dari hasil wawancara dengan Ridwan mengatakan ia menemukan segepok uang tunai dalam sebuah dompet disaku salah satu jaket bekas yang dibelinya dalam karung . Dompet dalam jaket berisi dua tumpukan yen Jepang sejumlah 550.000 yen. Dan uang tersebut ia gunakan untuk penambahan modal.⁵⁸

⁵⁵Muhammad yusuf (pedagang eceran), *Wawancara*, 12 November 2019

⁵⁶Bonar, Parningolan, Halomdasi dan Parulian (Agen) *Wawancara*, 08 November 2019

⁵⁸Ridwan (Pedagang eceran), *Wawancara*, 12 November 2019

Alasan pedagang untuk berdagang pakaian bekas karena banyak keuntungan. Karena hanya dengan Rp. 3 juta/per bal bisa diperoleh banyak pakaian bekas dimana dalam satu bal beratnya 120 kg. Dalam satu bal terdapat 300-500 lembar pakaian bekas, namun terkadang hanya 40% saja pakaian yang kualitasnya bagus dan yang lainnya jelek. Pedagang menjual pakaiia bekas ke masyarakat di Pasar Lhoksukon dengan enceran dan dengan harga bervariasi.

Dari hasil wawancara dengan Muhibbuddin dan Mardani mengatakan bahwa harga pakaian yang diecer berkisar dari Rp. 20.000 – Rp. 40.000, ada juga yang mengkalkulasikan dari jumlah isi pakaian bekas dalam karung dengan jumlah modal yang dikeluarkan. Dalam satu bal pakaian bekas pedagang bisa mendapatkan keuntungan 7.000.000 – 10.000.000 juta. Jelas keuntungan lebih besar dari harga beli yang hanya 3 juta per bal.⁵⁹

Dalam transaksi jual beli pakaian bekas dalam karung antara agen dengan pedagang eceranyang dilakukan dalam sistem pemesanan ada masalah-masalah yang dialami pedagang.

Dari hasil wawancara dengan Fakhurrazi mengatakan bahwa Masalah yang dialami biasanya keterlambatan pengiriman barang dan masalah pengiriman barang tidak sesuai pemesanan. Misalnya pedagang memesan baju anak dan yang datang baju kemeja, dan jika pedagang memesan 5 bal pakaian bekas tetapi yang datang hanya 3 atau 4. Untuk mengendalikan terjadinya permasalahan seperti tersebut pedagang banyak yang membeli secara langsung ketempat agen.⁶⁰

59

⁵⁹ Muhibbuddin dan Mardani (pedagang enceran), *Wawancara*, 12 November 2019

⁶⁰ Fakhurrazi (Pedagang enceran), *Wawancara*, 12 November 2019

Informasi yang sama juga didapatkan dari hasil wawancara dengan Rahmat Hidayat dan Sulaiman yang mengatakan bahwa pengiriman barang yang dipesan seringkali tidak sesuai dengan pemesanan.⁶¹

Adapula kendala atau masalah yang dihadapi agen terhadap pedagang enceran seperti pembelian dengan hutang yang dilakukan oleh pedagang yang modalnya kurang untuk membeli pakaian bekas dalam karung dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Dalam pembelian dengan hutang ada beberapa pedagang yang membayar hutang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga hal tersebut dapat membuat bisnis agen menurun. Dan ada pula pedagang enceran yang menawar barang dengan tidak sepatasnya.

Dari hasil wawancara dengan Hermi Setiarni mengatakan, walaupun harga pakaian bekas sudah sangat murah, kadang ada saja pedagang enceran yang masih menawar barang dagangan dengan tidak sepatasnya. Padahal untuk mendapatkan pakaian bekas tidaklah mudah. Ada resiko yang dihadapi para agen sejak membawa barang tersebut dari tangan importir hingga bisa sampai ke Pajak Melati. Saya mendapatkan pakaian bekas ini dari Tanjungbalai, itupun tertangkap pula oleh petugas Bea Cukai di kota Tanjungbalai.⁶²

Untuk mengendalikan permasalahannya tersebut agen hanya melakukan transaksi jual beli dengan hutang kepada pedagang-pedagang yang dipercayainya, dan harus pintar dalam mempertahankan harga yang ditawarkan⁶³.

Dalam transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan distributor juga ada permasalahan yang dihadapi agen. Agen yang membeli pakaian bekas perkarung

⁶¹ Rahmat Hidayat dan Sulaiaman (pedagang enceran), *Wawancara*, 12 November 2019

⁶² Hermi Setiarni (Agen), *Wawancara*, 1 Desember 2019

⁶³ Rusdianto (Agen), *Wawancara*, 8 November 2019

dalam jumlah banyak pada distributor seringkali kehabisan stok apabila tidak memesan lebih awal. Untuk itu agen menjaga-jaga kapan barang sampai ke gudang tempat penyeludupan pakaian bekas.⁶⁴

C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas

Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan milik dengan cara pertukaran. Jual beli merupakan kebutuhan dharuri dalam kehidupan manusia, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Jual beli yang benar menurut Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Islam dalam hal jual beli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan Islam. Mereka Cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengaharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Islam menentukan aturan-aturan hukum seperti syarat dan rukun yang membentuk jual beli. Rukun jual beli ada tiga yaitu *al-muta'qidain* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan), dan *sighat* (ucapan akad). Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan dengan benar, konsisten, dan dapat memberi manfaat kepada yang bersangkutan.⁶⁵

Selain itu untuk menjadi sahnya jual beli menurut Islam maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan yaitu suci, tidak boleh mejual

⁶⁴Suprianto (Agen), *Wawancara*, 8 November 2019

⁶⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

belikan barang najis, harus bermanfaat atau ada manfaatnya. Keadaan barang harus bisa diserahkan, milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat izin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya. Barang tidak bisa ditaklilkan dan tidak dibatasi waktunya.⁶⁶

1. Praktik jual beli pakaian bekas bekas di Pajak Melati jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a).*Al-muta'qidin* (orang yang melakukan akad)

Dalam jual beli pakaian bekas dalam karung di Pajak Melati, setiap transaksi jual beli semuanya memiliki penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli barang yang menjadi objek jual semuanya merupakan orang *baliq* dan berakal, dan transaksi jual beli terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, hal ini terlihat dari tidak complain dan keberatan dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

b).*Ma'qud 'alaih* (barang atau benda yang dijual)

Syarat barang atau benda yang menjadi objek jual beli diantaranya harus suci, bermanfaat dan jelas bentuk, zat dan ukurannya. Untuk syarat suci barangnya dalam kaitannya dalam jual beli pakaian bekas ini tiada bemasalah, karena barang yang diperjualbelikan pakaian bekas, sehingga tidak tergolong benda atau barang najis.

Untuk syarat barang yang diperjualbelikan harus ada manfaat, dalam hal ini jelas bahwa pakaian bekas adalah barang atau benda yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama bagi masyarakat yang

⁶⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)

ekonomi rendah. Barang yang tidak ada manfaatnya dilarang diperjualbelikan dalam Islam karena termasuk kedalam arti menyia-nyaiakan harta. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

Artinya: “ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan”. (QS. Al-Isra: 17: 27)

Sedangkan untuk syarat jelas bentuk, zat dan ukurannya, barang yang menjadi objek jual beli yang dipraktikkan di Pajak Melati tidak memenuhi syarat. Dimana pakaian bekas yang diperjualbelikan dalam karung/per baldi Pajak Melati melalui kode sehingga tidak dapat diketahui bentuk, zat dan ukurannya. Dilihat dari syarat barang yang diperjual belikan maka barang atau benda yang menjadi objek jual beli yang dipraktikkan di Pajak Melati tidak memenuhi syarat dan rukun.

c).Sighat

Dalam jual beli pakaian bekas yang dipraktikkan di pajak Melati penjual dan pembeli melakukan akad dalam satu majelis. Hal itu sesuai dengan syarat jual beli dalam Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa secara syarat dan rukun jual beli yang dipraktikkan pada transaksi jual beli pakaian bekas dalam karung di Pajak Melati Medan tidak memenuhi rukun syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli pakaian bekas

dalam karung yang dilakukan di Pajak Melati Medan belum sesuai dengan aturan Islam.

2. Praktik jual beli pakaian bekas di Pajak Melati Medan jika dilihat dari prinsip ekonomi syariah sebagai berikut.

Praktik jual beli pakaian bekas dalam karung yang diperjualbelikan di Pajak Melati Medan menurut prinsip yang dilarang dalam ekonomi syariah dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a) *Gharar*

Menurut madzhab Syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedangkan Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.⁶⁷

⁶⁷Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Jurnal Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1*, 16 November 2019, h. 54-55

Sesuai firman Allah *Q.S An-Nisa* ayat 29

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S: An-Nisa:4:29).

Maksud dari ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah Swt. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*, konteks ini memiliki arti yang sangat kas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’ seperti halnya berbasis riba, bersifat spekulatif (*maysir/judi*) atau mengandung unsur *gharar*, selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi kedua belah pihak.⁶⁸

Dalam jual beli pakaian bekas yang dipraktikkan di Pajak Melati Medan mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur *gharar*, dimana transaksi jual beli pakaian bekas dalam karung yang dilakukan antara agen dan pedagang enceran yang dipraktikkan di Pajak Melati Medan melalui sistem kode. dan hanya melalui sistem kode sehingga tidak dapat diketahui keadaan pakaian bekas dalam karung tersebut. Untuk pemesanan atau membeli secara langsung melalui sistem kode inilah yang menentukan isi barang yang dipesan. Misalnya kode yang digunakan dalam jual beli ini yaitu PKA baju anak, LDS baju dress, BLP baju lengan panjang, BDC baju dewasa cowok, BDW baju dewasa wanita,

⁶⁸Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi’I, Jilid 2* (Bandung:Pustaka Setia, 2007), h. 24

CJC celana jeans cowok, CJW celana jeans wanita, CP celana pendek, dan CK celana kargo. Sehingga terkadang ada beberapa pedagang yang mengalami kerugian karena kualitas pakaian dalam karung tidak diketahui.

b) *Tadlis*

Terkait dengan tindakan seorang peniaga yang sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk memberatkan timbangan dan mendapat keuntungan lebih banyak. Hal ini jelas bahwa isi pakaian bekas dalam setiap karung tidak semuanya berkualitas baik, adapula yang kotor, lusuh, bahkan sobek, sehingga pada saat pakaian dalam karung tiba banyak pedagang yang langsung mencuci dan setrika pakaian bekas tersebut, tetapi ada juga pedagang langsung menjual pakaian bekas tersebut walau dalam keadaan *leceh* (lusuh). Ketika isi dari karung pakaian bekas tersebut banyak yang rusak maka keuntungan yang didapat oleh pedagang sangat kecil bahkan ada yang rugi, tetapi jika kualitas barang bekas dalam karung sangat baik maka keuntungan yang didapat oleh pedagang sangat banyak.⁶⁹

Dalam ekonomi syariah mengenai pengiriman barang bekas dari Pajak Melati Medan ke Pasar Lhoksukon, jual beli yang dipraktikkan di Pajak Melati Medan sesuai dengan aturan Islam. Dimana jika karyawan yang mengakibatkan kerugian pedagang maka karyawan yang bertanggung jawab. Dan jika ada kekeliruan barang pesanan yang diakibatkan kelalaian agen maka agenlah yang bertanggung jawab. Tetapi apabila terjadi kerusakan di jalan yang bukan disebabkan oleh karyawan melainkan karena bencana/kecelakaan maka kerugian

⁶⁹Muhammad Yusuf (pedagang enceran), *Wawancara*, 12 November 2019

ditanggung bersama. Dalam pengiriman barang ini siapa yang bersalah dialah yang bertanggung jawab atau menanggung resiko. *Al-Quran* menjelaskan tentang bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau menjaga amanat dari pedagang ke karyawan dan agen. Allah Swt. berfirman dalam Surat Al-Anfal Ayat 27.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui ” . (Q.S. Al-Anfal:8 : 27).

Mengenai uang atau benda yang ditemukan oleh agen, pedagang enceran Lhoksukon dan masyarakat dalam pakaian bekas yang dibelinya, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Yusuf dan Ridwan dalam hasil wawancara. Muhammad Yusuf mengatakan, ketika memeriksa pakaian dalam karung untuk dijual kembali pernah menemukan dompet dalam kantong jeans wanita berisi 100 ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 343.000.⁷⁰ dan dari hasil wawancara dengan Ridwan mengatakan ia menemukan segepok uang tunai dalam sebuah dompet disaku salah satu jaket bekas yang dibelinya dalam karung . Dompet dalam jaket berisi dua tumpukan yen Jepang sejumlah 550. 000 yen. Dan uang tersebut ia gunakan untuk penambahan modal.

Sehubungan dengan uang mata asing atau barang temuan (*luqathah*) yang ditemukan oleh agen, pedagang enceran Lhoksukon dan masyarakat dalam pakaian bekas yang dibelinya, Islam membolehkan memanfaatkan barang temuan (*luqathah*) tersebut apabila telah di umumkan dalam satu tahun tidak ada datang

⁷⁰ Muhammad Yusuf (Pedagang Enceran), *Wawancara* 8 November 2019

pemiliknya dan telah meminta persaksian seseorang yang adil. Namun apabila pemiliknya datang dalam satu tahun tersebut maka harus dikembalikan. Rasulullah Saw. Bersabda:

“Barang siapa yang mendapatkan barang temuan, maka hendaklah ia mengumumkan dan meminta persaksian seorang yang adil, kemudian ia tidak menggantinya dan tidak menyembunyikannya. Jika pemiliknya datang, maka ia (pemilik) lebih berhak atasnya. Kalau tidak, maka ia adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki.” (HR. ‘Iyadh bin Himar Ra).⁷¹

⁷¹Yusuf Abu, *Kitab Al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma’arif

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Praktik jual beli pakaian bekas di Pajak Melati Medan, pedagang enceran Lhoksukon memesan barang melalui agen yang ada di Pajak Melati Medan dengan cara menelfon atau datang secara langsung ketempat agen tersebut. setiab barang yang ingin dipesan mempunyai kode masing-masing setiab barang, setelah barang yang dipesan sudah ada kemudian pedagang enceran Lhoksukon menjual pakaian bekas secara enceran dengan memberikan harga berkisar Rp. 10.000 sampai Rp. 150.000 tergantung dari segi kualitas barang tetapi ada juga pedagang yang mengkalkulasikan jumlah barang yang ada di dalam karung dengan jumlah modal yang dikeluarkan pedagang.
2. Praktik jual beli pakaian bekas di pajak Melati Medan tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dimana barang atau benda yang menjadi objek jual beli pakaian tidak memenuhi syarat barang yang diperjual belikan sebagaimana yang telah diatur dalam Islam.
3. Jual beli pakaian bekas di Pajak Melati Medan menurut perspektif ekonomi syariah tidak sah. Dimana dalam praktik jual beli pakaian bekas bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah seperti, *ba'i najasy*, *gharar* dan *tadlis* dimana pedagang enceran Lhoksukon ketika memesan barang ke agen tidak dapat

mengetahui kualitas barang dan jumlah barang yang terdapat di dalam karung, dimana pedagang hanya memberikan kode barang ketika memesan atau membeli secara langsung ke agen sehingga terkadang barang yang datang mendatangkan kerugian terhadap pedagang ketika isi barang yang ada dalam karung mendapatkan kualitas buruk tetapi ketika barang yang ada dalam karung kualitasnya bagus maka akan mendatangkan keuntungan kepada pedagang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak agen sebelum menjual atau mengantar barang kepada pedagang untuk memastikan pakaian yang ada di dalam karung apakah semua barang yang ada di dalam karung kualitasnya bagus tidak ada yang robek atau rusak dan memberitahukan sebelumnya ke pedagang bahwa barang yang ada di dalam karung sebagian ada yang tidak bagus agar pedagang mengetahui barang yang ada di dalam karung sehingga tidak merugikan pedagang.
2. Kepada para pedagang dan pembeli sebaiknya lebih hati-hati dalam memilih pakaian bekas supaya tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: III T Indonesia, 2002)
- Ardiansyah (Agen), Wawancara, 8 November 2019
- Adriansyah, lamhot andriani, Ansel Lumban Gaol, dan Aaron Lamhot Emery (agen), *wawancara*, 8 November 2019
- Abraham Bonar, Parningolan, Halomdasi dan Parulian (Agen) *Wawancara*, 08 November 2019
- Cik Hasan, *Metode penelitian Fiqh, Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Fakhrurrazi (Pedagang enceran), *Wawancara*, 12 November 2019
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Hermi setiarni (Agen), *Wawancara*, 8 November 2019
- Ishak, *Definisi Praktek*, (Online), <http://www.blog.usman.com>, diakses tanggal 23 Juni 2019
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'I, Jilid 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Kajianpustaka.com- <https://goo.gl/gGYDsG>
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Muhammad Syakir Kula, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan sistem operasional*, (Jakarta: PT.gema Insani, 2004)
- Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- M. Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory And Practice*, (Cambridge: The Islamic Academy, 1986)
- Muchlisin Riadi. 22 september 2016. *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*.

- Muhammad Yusuf (pedagang enceran), *Wawancara*, 12 November 2019
- Muhibbuddin (pedagang enceran), *Wawancara*, 12 November 2019
- Monang, Alvin Hotma Fidelis, Tumpak, Sintong, Binsar, Bungaran dan Hobas (Agen), *Wawancara*, 8 November 2019
- Marasi, Adelio Maruli, Gili Tristan Saragi, Jogi Bonar Bratama, Cendikia Agam Argani, Bisma Arkanata dan Carlos Dame Ramon (Agen), *Wawancara*, 08 November 2019
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Jurnal Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1*, 16 November 2019.
- Ridwan (Pedagang enceran), *Wawancara* 12 November 2019
- Rahmat Hidayat dan Sulaiaman (pedagang enceran), *Wawancara*, 12 November 2019
- Rusdianto (Agen), *Wawancara*, 8 November 2019
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995)
- Sugiono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Sugiono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Suprianto (Agen), *Wawancara*, 8 November 2019

DAFTAR WAWANCARA

Agen Pakaian Bekas di Pajak Melati Medan

1. Produk apa saja yang dijual di toko anda?
2. Bagaimana sistem jual beli pakaian bekas secara gelondongan di toko anda?
3. Berapakah harga per gelondongan pakaian bekas dari harga terendah sampai tertinggi di toko anda?
4. Bagaimana cara anda menentukan harga untuk per gelondongan pakaian bekas?
5. Apakah ada masalah dalam transaksi jual beli pakaian bekas dengan pedagang enceran?
6. Apakah ada masalah dalam transaksi jual beli pakaian bekas dengan distributor?

DAFTAR WAWANCARA

Pedagang Enceran Pakian Bekas di Lhoksukon

1. Dimanakah anda mendapatkan pakaian bekas?
2. Bagaimanakah cara anda mendapatkan pakaian bekas?
3. Bagaimana harga yang ditawarkan di grosir tersebut?
4. Apakah anda puas dengan produk di grosir tersebut?
5. Apakah ada masalah dalam transaksi jual beli pakaian bekas dengan agen?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Umur :

Tempat/waktu wawancara :

Telah diwawancarai oleh Julia Rahmi mahasiswa IAIN Lhokseumawe. Ekonomi Syariah. Sehubungan dengan judul penelitian “ Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan”. Demikianlah surat keterangan wawancara ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lhoksukon, 08 November 2019

()